



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pwk

Pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT East West Seed, alamat Jl Pertanian, Desa Benteng, Campaka, Kab. Purwakarta, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Fiqri Mubarak, S.H., advokat/penasehat hukum dari PT East West Seed Indonesia yang berkantor di TANTOWI HERMANTO MUBAROK & PARTNERS Law Office, Gedung Eighty Eight @Kasablanka Tower A Lt. 12 Unit AH Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 002/EWSI-PWK/LEGAL/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai Penggugat;

Dan

H. Endun Suganda, WNI, alamat Kp Cijambu RT 002 RW 001, Desa Gunungjaya, Cisaat, Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DEDI SETIADI, SH dkk, advokat/penasehat hukum dari H Endun Suganda yang berkantor di Bahari Law Office, Wisma Bahari lantai 2 Jalan Dayeuhluhur No.26 Rt 001/Rw 004 Kelurahan Warungdoyong Kecamatan Warungdoyong, Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022 sebagai Tergugat I;

ABDUL AZIZ ASYIKIN, WNI, alamat Kp. Gunungguruh, RT. 024 RW. 012, Desa Cikujang, Gunungguruh, Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DEDI SETIADI, SH, dkk, advokat/penasehat hukum dari yang berkantor di Bahari Law Office, Wisma Bahari lantai 2 Jalan Dayeuhluhur No.26 RT. 001/RW. 004 Kelurahan Warungdoyong, Kecamatan Warungdoyong, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2022 sebagai Tergugat II;

ADE RIA RACHMAWATI, WNI, alamat Kp. Gunungguruh, RT. 024, RW. 012, Desa Cikujang, Gunungguruh, Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Azis Asyikn, beralamat di Kp. Gunungguruh, RT. 024 RW 012, Desa, Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi; sebagai Tergugat III;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 18 Januari 2023 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Bertandatangan di bawah ini:

Muhammad Reza Hanjaya, Warga Negara Indonesia, Nomor kependudukan 3172031204850017 sebagai Finance Controller PT. EAST WEST SEED INDONESIA yang beralamat di Pondok Cipta Blok B No.224 Rukun Tetanggan 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT East West Seed Indonesia; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/EWSI-PWK/LEGAL/II/2023 tertanggal 17 Januari 2023 (terlampir). Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

PT EAST WEST SEED INDONESIA, suatu badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, beralamat di Jl Pertanian Desa Benteng Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 96 tanggal 20 April 1990, dibuat oleh Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 04 Tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Rience Cahyanawaty, S.H., MKn., Notaris di Purwakarta, serta telah memperoleh surat pemberitahuan dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.09-0021570, tertanggal 14 Juni 2022.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

Tuan **H. ENDUN SUGANDA**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sukabumi, pekerjaan Wirasasta, beralamat di Kp. Cijambu, RT. 002 RW 001, Desa Gunungjaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

ABDUL AZIZ ASYIKIN, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sukabumi, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Gunungguruh, RT. 024 RW. 012, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

ADE RIA RACHMAWATI, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sukabumi, bertempat tinggal di Kp. Gunungguruh, RT. 024 RW. 012, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Abdul Aziz Asyikin dan Ade Ria Rachmawati selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Apabila **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** diidentifikasi secara bersama-sama, maka akan disebut sebagai **PARA PIHAK** ;

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** terikat dalam suatu Perjanjian berupa **Perjanjian Kerjasama Distribusi**, tertanggal 5 Juni 2017 yang dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang secara bersama-sama selaku penanggung jawab Toko Karya Tani (Selanjutnya disebut **Perjanjian**).

Bahwa pada awalnya pelaksanaan **PERJANJIAN DISTRIBUSI** a quo berjalan dengan baik, hingga pada akhirnya **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tidak lunas membayar produk **PIHAK PERTAMA** yang telah diterima **TERGUGAT I**, atas transaksi periode 14 November 2017 sampai dengan 14 Desember 2017, sebanyak 22 (dua puluh dua) transaksi dengan nilai sebesar **Rp1.185.790.000,00** (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan telah dbayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KETIGA sebesar **Rp. 185.070.000,00** (seratus delapan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah), sedemikian total tagihan yang masih wajib dibayar adalah sebesar **Rp. 1.000.720.000,00** (satu milyar tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan, PARA PIHAK tidak menemukan titik temu atas penyelesaian pembayaran hutang kepada PIHAK PERTAMA tersebut.

Bahwa atas perselisihan tersebut di atas, PIHAK PERTAMA menggugat PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA di hadapan Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagaimana gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Register Perkara 19/Pdt.G/2022/PN.PWK;

Bahwa dalam rangkaian perkara a quo, PARA PIHAK kemudian melaksanakan prosedur mediasi dengan dipandu oleh Ibu Rini Anggraini Singgalining, S.H., M.H. selaku Hakim Mediator, yang pada akhirnya PARA PIHAK sepakat mengakhiri sengketa dan perselisihan di antara PARA PIHAK sehubungan dengan PERJANJIAN secara damai, berkomitmen dan bermartabat;

Bertalian dengan hal-hal sebagaimana telah dinyatakan di atas, PARA PIHAK dengan ini saling bermufakat untuk saling terikat di dalam suatu Kesepakatan Perdamaian dengan memakai ketentuan-ketentuan maupun klausula-klausula sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan/atau dengan PIHAK KETIGA sebagaimana termaktub dalam **Perjanjian Kerjasama Distribusi** tertanggal 5 Juni 2017 maupun perjanjian lain yang berkaitan dengannya dinyatakan berakhir dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 2

(1) PARA PIHAK saling mengakui satu dengan yang lainnya mempunyai ikatan hukum berupa hutang piutang sebesar **Rp. 1.000.720.000,00** (satu milyar tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang berdasarkan hasil musyawarah dalam proses mediasi yang telah dilakukan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan pembayaran hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA secara mengangsur maksimal sampai bulan Desember 2023 dengan Jumlah Pembayaran sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini;



(2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp. 300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

a. Pembayaran termin pertama sebesar **Rp. 50.000.000,00** (Lima puluh juta rupiah) wajib dibayarkan secara tunai pada saat penandatanganan Perjanjian ini dilangsungkan.

b. Pembayaran termin berikutnya sebesar **Rp. 250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah); dibayarkan secara mencicil selama maksimal 11 bulan dengan melakukan pembayaran pada setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan maksimum bulan Desember 2023.

c. Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf b di atas, wajib dilakukan setiap bulan dengan minimal pembayaran sebesar **Rp. 22,727,275** (Dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya dan tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan pembayaran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 bulan berjalan di bulan yang sama;

(3) PIHAK KETIGA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp. 345.000.000,00** (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

a. Pembayaran termin pertama sebesar **Rp. 45.000.000,00** (Empat puluh lima juta rupiah) wajib dibayarkan secara tunai pada saat penandatanganan Perjanjian ini dilangsungkan.

b. Pembayaran termin berikutnya sebesar **Rp. 300.000.000,00** (Tiga ratus juta rupiah); dibayarkan secara mencicil (diangsur) selama maksimal 11 bulan dengan melakukan pembayaran pada setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan maksimum bulan Desember 2023.

c. Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf b di atas, wajib dilakukan setiap bulan dengan minimal pembayaran sebesar **Rp. 27,272,728,00** (Dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya dan tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan pembayaran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 bulan berjalan di bulan yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) PIHAK KETIGA wajib menyerahkan kepemilikan, mengalihkan, memindahkan hak dan atau memberikan satu bidang tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 995 yang terletak di desa Cikujang, kecamatan Gunungguruh, kabupaten Sukabumi Surat Ukur Tgl 23-07-2018 No. 779/Cikujang/2018 Luas 1829 M2 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama ABDUL AZIZ ASIKIN kepada PIHAK PERTAMA maupun kepada Pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. Kewajiban pembayaran Pajak Bumi Bangunan tertunggak menjadi kewajiban PIHAK KETIGA yang harus dibayarkan sebelum peralihan dilakukan.

(5) Apabila dikemudian hari jika PIHAK KETIGA dapat menjual tanah sebagaimana disebutkan pada ayat (4) di atas dengan terlebih dahulu adanya persetujuan dari PIHAK PERTAMA, senilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), maka selisih kelebihan harganya menjadi milik PIHAK KETIGA.

(6) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini wajib dilaksanakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai dengan jumlah minimal yang ditetapkan dan jangka waktu maksimal yang telah ditentukan.

(7) Seluruh pembayaran oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal ini wajib dilaksanakan PIHAK KETIGA dengan cara transfer ke rekening bank milik PIHAK PERTAMA, yakni Rekening Bank BCA Cabang Purwakarta No. 2313060250 atas nama PT. EAST WEST SEED INDONESIA

(8) Koordinasi pembayaran dan/atau koordinasi lebih lanjut terkait teknis pembayaran melalui :

Nama : Danang Adi Pratama

Jabatan : Order to cash officer PT EAST WEST SEED INDONESIA

Nomor telp : 0813 3315 2336

Pasal 3

(1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dapat dan berhak menyimpangi jumlah minimal cicilan /angsuran sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Kesepakatan Perdamaian ini, dengan syarat jumlah cicilan yang akan tersebut harus lebih besar dari pada jumlah cicilan semestinya.

(2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib memberitahukan dan mengirimkan bukti pembayaran kepada PIHAK PERTAMA segera sesaat setelah transfer dilakukan melalui konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 (dua) ayat (7) Akta Perdamaian ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

- (1) Dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini, PARA PIHAK tidak akan mengajukan tuntutan perdata satu terhadap lainnya kepada otoritas yang berwenang untuk itu sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dan terbit berdasarkan PERJANJIAN tersebut, yang apabila salah satu pihak mengajukan tuntutan di atas, maka tuntutan itu secara serta merta batal demi hukum terhitung sejak permohonan atau tuntutan itu disampaikan kepada otoritas yang berwenang;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Purwakarta yang diajukan PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini meletakkan jaminan kebendaan guna menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, berupa stok barang-barang yang diperdagangkan PIHAK KEDUA dalam menjalankan usaha PIHAK KEDUA di "Toko Pertanian KARYA MUKTI" yang terletak di Jalan Pasar Baru Cisaat Sukabumi.
- (2) Peletakkan jaminan kebendaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan batasan sebagai berikut:
 - a. Stok barang-barang yang diperdagangkan PIHAK KEDUA yang dijadikan jaminan pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA ini adalah stok barang-barang yang pada saat pelaksanaan Eksekusi atas Permohonan Eksekusi yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada Pengadilan Negeri Purwakarta.
 - b. Stok barang-barang yang diperdagangkan PIHAK KEDUA yang dijadikan jaminan pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA hanya terbatas nilai yang setara dengan sisa kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KETIGA memberikan jaminan apabila dikemudian hari terjadi keterlambatan dan/atau tidak dilakukannya pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KETIGA setuju dan/atau sepakat menerima dengan tanpa paksaan untuk dapat diberikan Surat Peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan/atau dilakukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Purwakarta.

Disclaimer



Pasal 6

PARA PIHAK menyepakati bahwa teks Kesepakatan Perdamaian ini maupun fotokopinya yang terlegalisir berlaku pula sebagai kwitansi/tanda terima yang sah dan sempurna atas pembayaran PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebagai pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 2 ayat (3) Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 7

- (1) *PARA PIHAK wajib melaksanakan seluruh ketentuan di dalam Kesepakatan Perdamaian ini serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menghambat dan secara demikian berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu maupun segenap PARA PIHAK;*
- (2) *Segala biaya perkara yang timbul dari dan/atau karena adanya perkara ini, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.*

Pasal 8

Untuk menjaga nilai eksekutabilitas Kesepakatan Perdamaian ini, PARA PIHAK sepakat untuk bermohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam suatu Putusan Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G/2022/PN.Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari *Kamis*, tanggal *09 Maret 2023*, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pwk tanggal 12 September 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,
M.H.

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	
Rp.	30.000,00	
2.	PNBP	Rp.
	40.000,00	
3.	Panggilan	Rp.
	1.655.000,00	
4.	Biaya ATK	Rp.
	75.000,00	
5.	Materai	Rp.
	10.000,00	
6.	Redaksi	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp.	1.820.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)